

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 208/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **HEATAWAY COMPANY LIMITED**, Badan Hukum yang berkedudukan di 135 Moo 7, Khlong Preng Sub-district 24000 Mueang Chachoengsao District, Chachoengsao, Thailand, yang dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Konsultan Kekayaan Intelektual **AFFA - Intellectual Property Rights**, beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT.Haryono Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta 12810 berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Desember 2024 selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **23 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permohonan pendaftaran merek **HEATAWAY** Agenda Nomor **M0020231737705** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **10 Oktober 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan


Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



tertanggal **10 Oktober 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada: Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan

dengan barang dan / atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya dan Pasal 20 huruf (e) UU Nomor 20 Tahun 2016 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut tidak memiliki daya pembeda;




Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Bahwa permohonan banding diajukan masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk mengajukan permohonan banding;




2. Bahwa Merek  secara visual, fonetik dan konseptual memiliki unsur daya pembeda sehingga seluruh pihak dapat melihat merek Pemohon Banding sebagai suatu produk yang memiliki identitas unik yang dapat menggambarkan asal produk;

3. Bahwa Pemohon Banding menolak semua dalil-dalil alasan penolakan tetap



yang disampaikan. Merek Pemohon Banding  bukanlah merujuk pada jenis barang yang dimohonkan, melainkan nama perusahaan Pemohon Banding, yakni HEATAWAY COMPANY LIMITED;



4. Bahwa Pendaftaran merek  kelas 11 Nomor Agenda **M0020231737705** milik Pemohon Banding sudah terdaftar di beberapa negara, diantaranya: Malaysia, Philipina, Australia. Dengan terdaftar di berbagai negara, maka dapat disimpulkan bahwa negara-negara tersebut tidak menganggap sebagai merek yang tidak memiliki daya pembeda dan terkait dengan jenis barang yang dimohonkan;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan



Pendaftaran Merek **HEATAWAY** tertanggal **10 Oktober 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **23 Januari 2025**;

Menimbang, bahwa jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan saat pengajuan permohonan banding masih dalam batas waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tepat atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan



pendaftaran Merek **HEATAWAY** dengan Agenda Nomor **M0020231737705** melindungi barang kelas **11**, berupa: "*Peralatan ventilasi panas*";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek

tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya dan Pasal 20 huruf (e) UU Nomor 20 Tahun 2016 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut tidak memiliki daya pembeda;



Menimbang, bahwa definisi Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Berdasarkan hal tersebut, merek Pemohon memenuhi unsur-



unsur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 karena Merek HEATAWAY merupakan merek 2 (dua) dimensi yang terdiri dari unsur kata yang menggunakan huruf kapital H-E-A-T-A-W-A-Y yang terletak pada unsur logo menyerupai bingkai, dengan penempatan gambar-gambar sedemikian rupa dan sangat unik sehingga memberi kesan kekhasan (*inherent distinctiveness*);



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Merek HEATAWAY atas nama Pemohon Banding tidak berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/jasa yang dimohonkan dan memiliki daya pembeda sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 20 huruf (b) dan Pasal 20 huruf (e) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena merujuk pada nama Badan Hukum Pemohon Banding, yaitu HEATAWAY COMPANY LIMITED. Merek Pemohon Banding juga sudah terdaftar di beberapa negara, seperti: Philipina, Australia dan Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek HEATAWAY yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda Agenda Nomor **M0020231737705** yang didasarkan pada Pasal 20 huruf (b) dan Pasal 20 huruf (e) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar, selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan *memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding seluruhnya;*

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan



Merek **HEATAWAY** dengan Agenda Nomor **M0020231737705** dapat diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek Agenda Nomor **M0020231737705** untuk seluruh jenis barang dalam **kelas 11** berupa: "*Peralatan ventilasi panas*" dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 17 April 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK Saidin, S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan Johnson Sahat Maruli Tua, S.H., M.M., M.H. dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H.

Ketua



PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.HUM



2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 04 AUG 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Handi Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002

